

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari insentif pajak, omzet usaha, dan legalitas usaha terhadap kepatuhan pajak UMKM. Objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari yaitu meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Candisari dan Gajahmungkur dengan sampel sebanyak 100 responden yang perhitungannya diperoleh menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data primer menggunakan cara penyebaran kuisioner kepada para wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Candisari.

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari setiap variabel penelitian. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui sebaran dan kecenderungan data berdasarkan nilai-nilai statistik, seperti jumlah responden, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), varians, dan standar deviasi. Statistik deskriptif ini berguna untuk memahami pola data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Setiap variabel dalam penelitian ini diukur berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden. Data yang dihasilkan kemudian diolah menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 29, sehingga

menghasilkan informasi kuantitatif yang menggambarkan kondisi empiris dari variabel yang diteliti.

Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistic					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	100	8	25	18.66	3.514
Omzet Usaha	100	8	25	18.57	3.602
Legalitas Usaha	100	8	25	16.38	3.722
Kepatuhan Pajak	100	7	25	19.43	3.537
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan dari tabel 4.1 variabel insentif pajak dari 100 responden memiliki nilai minimum sebesar 8 dan maksimum sebesar 25, dengan *mean* sebesar 18,66 dan standar deviasi sebesar 3,514. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean*, maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak memiliki penyimpangan data yang terjadi rendah.

Variabel Omzet Usaha juga memiliki jumlah sampel sebanyak 100 responden, dengan nilai minimum 8 dan maksimum 25. Nilai *mean* yang diperoleh sebesar 18,57 dan standar deviasi sebesar 3,602, yang menunjukkan penyimpangan data berada pada kategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki omzet usaha yang cenderung berada pada kisaran nilai *mean* tersebut.

Variabel Legalitas Usaha, nilai minimum dan maksimum berada pada angka 8 dan 25, dengan *mean* sebesar 16,38 dan standar deviasi

sebesar 3,722. Nilai standar deviasi yang masih berada di bawah *mean* menunjukkan bahwa legalitas usaha memiliki penyimpangan data yang terjadi rendah.

Variabel Kepatuhan Pajak memiliki nilai minimum 7 dan maksimum 25. Rata-rata yang diperoleh sebesar 19,43 dengan standar deviasi 3,537. Karena standar deviasi masih lebih kecil dari nilai mean, maka dapat dikatakan bahwa persepsi responden mengenai kepatuhan pajak cenderung konsisten, dengan tingkat variasi jawaban yang relatif rendah.

Tabel 4. 2 Frekuensi Jawaban Kuisisioner

Insentif Pajak			Omzet Usaha			Legalitas Usaha			Kepatuhan Pajak		
STS	4	0,8%	STS	5	1%	STS	7	1,4%	STS	9	1,8%
TS	34	6,8%	TS	33	6,6%	TS	138	27,6%	TS	19	3,8%
N	149	29,8%	N	151	30,2%	N	137	27,4%	N	107	21,4%
S	218	43,6%	S	222	44,4%	S	146	29,2%	S	250	50%
SS	95	19%	SS	89	17,8%	SS	72	14,4%	SS	115	23%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2, variabel Insentif Pajak menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju (43,6%) dan sangat setuju (19%), sehingga lebih dari setengah sampel responden (62,6%) menilai bahwa insentif pajak mampu mendorong kepatuhan perpajakan. Sebanyak 29,8% responden netral, yang menunjukkan adanya keraguan apakah insentif pajak benar-benar menjadi faktor utama kepatuhan. Sementara itu, hanya 6,8% tidak setuju dan 0,8% sangat tidak setuju, artinya kelompok yang menolak pengaruh insentif pajak jumlahnya sangat kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa insentif pajak dipersepsikan positif dan

menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Variabel Omzet Usaha, mayoritas responden juga menyatakan setuju (44,4%) dan sangat setuju (17,8%), sehingga total 62,2% meyakini omzet usaha berhubungan dengan kepatuhan pajak. Sebanyak 30,2% responden netral, yang mengindikasikan bahwa tidak semua pelaku UMKM merasakan pengaruh langsung omzet terhadap kewajiban perpajakan, mungkin karena omzet yang fluktuatif. Adapun responden yang menjawab tidak setuju (6,6%) dan sangat tidak setuju (1%) jumlahnya relatif kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa omzet usaha tetap dipandang sebagai faktor penting, walaupun sebagian responden masih meragukan pengaruhnya.

Variabel Legalitas Usaha memperlihatkan distribusi jawaban yang lebih berimbang. Sebanyak 29,2% responden setuju dan 14,4% sangat setuju, sehingga total 43,6% meyakini bahwa legalitas usaha berkaitan dengan kepatuhan pajak. Namun demikian, terdapat pula 27,6% responden tidak setuju dan 27,4% netral, yang menunjukkan masih banyak responden yang meragukan atau bahkan tidak melihat kaitan antara legalitas usaha dan kepatuhan pajak. Hanya 1,4% yang sangat tidak setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun legalitas usaha memiliki pengaruh, perannya belum sekuat insentif pajak maupun omzet usaha, diduga karena sebagian UMKM belum sepenuhnya mengurus legalitas formal usahanya.

Adapun pada variabel Kepatuhan Pajak, mayoritas responden memberikan jawaban setuju (50%) dan sangat setuju (23%), sehingga total

73% responden menyatakan bahwa mereka patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM berada pada kategori tinggi. Meski demikian, terdapat 21,4% responden yang netral, yang mengindikasikan adanya kelompok pelaku UMKM yang belum sepenuhnya konsisten dalam kepatuhan pajak. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak setuju (3,8%) dan sangat tidak setuju (1,8%) relatif kecil jumlahnya.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2021), menyatakan uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisioner. Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 0,05 dan nilainya positif maka instrument tersebut dinyatakan valid.

4.3.1.1 Uji Validitas Insentif Pajak

Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak

Variabel	Indikator	R hitung	R table	Keterangan
Insentif Pajak (X1)	X1.1	0,843	0,197	Valid
	X1.2	0,817	0,197	Valid
	X1.3	0,879	0,197	Valid
	X1.4	0,804	0,197	Valid
	X1.5	0,757	0,197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.3 diatas didapatkan nilai dari r hitung untuk setiap pertanyaan variable insentif pajak menghasilkan nilai sebesar (0,843) untuk X1.1, (0,817) untuk X1.2, (0,879) untuk X1.3, (0,804) untuk X1.4, dan (0,757) untuk X1.5. Nilai r hitung yang diperoleh

dari masing-masing pertanyaan lebih besar dari r table yaitu (0,197) dengan nilai signifikasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid.

4.3.1.2 Uji Validitas Omzet Usaha

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Omzet Usaha

Variabel	Indikator	R hitung	R table	Keterangan
Omzet Usaha (X2)	X2.1	0,840	0,197	Valid
	X2.2	0,848	0,197	Valid
	X2.3	0,809	0,197	Valid
	X2.4	0,860	0,197	Valid
	X2.5	0,836	0,197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.4 diatas didapatkan nilai dari r hitung untuk setiap pertanyaan variable insentif pajak menghasilkan nilai sebesar (0,840) untuk X2.1, (0,848) untuk X2.2, (0,809) untuk X2.3, (0,860) untuk X2.4, dan (0,836) untuk X2.5. Nilai r hitung yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan lebih besar dari r table yaitu (0,197) dengan nilai signifikasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid.

4.3.1.3 Uji Validitas Legalitas Usaha

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Legalitas Usaha

Variabel	Indikator	R hitung	R table	Keterangan
Legalitas Usaha (X3)	X3.1	0,647	0,197	Valid
	X3.2	0,660	0,197	Valid
	X3.3	0,813	0,197	Valid
	X3.4	0,854	0,197	Valid
	X3.5	0,807	0,197	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.5 diatas didapatkan nilai dari r hitung untuk setiap pertanyaan variable insentif pajak menghasilkan nilai sebesar (0,647) untuk X3.1, (0,660) untuk X3.2, (0,813) untuk X3.3, (0,854) untuk X3.4, dan (0,807) untuk X3.5. Nilai r hitung yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan lebih besar dari r table yaitu (0,197) dengan nilai signifikasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid.

4.3.1.4 Uji Validitas Kepatuhan Pajak

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak

Variabel	Indikator	R hitung	R table	Keterangan
Kepatuhan Pajak (Y)	Y1	0,845	0,197	Valid
	Y2	0,766	0,197	Valid
	Y3	0,834	0,197	Valid
	Y4	0,842	0,197	Valid
	Y5	0,812	0,197	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.6 diatas didapatkan nilai dari r hitung untuk setiap pertanyaan variable insentif pajak menghasilkan nilai sebesar (0,845) untuk Y1, (0,766) untuk Y2, (0,834) untuk Y3, (0,842) untuk Y4, dan (0,812) untuk Y5. Nilai r hitung yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan lebih besar dari r table yaitu (0,197) dengan nilai signifikasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2021) uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran konsistensi internal yang sering digunakan adalah Cronbach's Alpha Coefficient untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu item dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Artinya instrumen tersebut memiliki tingkat reliabel yang baik

4.3.2.1 Uji Reliabilitas Insentif Pajak

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Insentif Pajak

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Hasil Reliabilitas Coefficient SPSS	Keterangan
Insentif Pajak (X1)	0,6	0,877	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.7 variabel insentif pajak pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai Cronbach's alpha pada penelitian ini $> 0,60$ yaitu 0,877 sehingga dapat disimpulkan variabel insentif pajak dikatakan reliabel.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas Omzet Usaha

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Omzet Usaha

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Hasil Reliabilitas Coefficient SPSS	Keterangan
Omzet Usaha (X2)	0,6	0,893	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.8 variabel omzet usaha pada tabel 4.7 diketahui bahwa nilai Cronbach's alpha pada

penelitian ini $> 0,60$ yaitu 0,893 sehingga dapat disimpulkan variabel omzet usaha dikatakan reliabel.

4.3.2.3 Uji Reliabilitas Legalitas Usaha

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas Legalitas Usaha

Variabel	Nilai Cronbach Alpa	Hasil Reliabilitas Coeffecient SPSS	Keterangan
Legalitas Usaha (X3)	0,6	0,818	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.9 variabel legalitas usaha pada tabel 4.8 diketahui bahwa nilai Cronbach's alpha pada penelitian ini $> 0,60$ yaitu 0,818 sehingga dapat disimpulkan variabel legalitas usaha dikatakan reliabel.

4.3.2.4 Uji Reliabilitas Kepatuhan Pajak

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Pajak

Variabel	Nilai Cronbach Alpa	Hasil Reliabilitas Coeffecient SPSS	Keterangan
Kepatuhan Pajak (Y)	0,6	0,877	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.10 variabel kepatuhan pajak pada tabel 4.9 diketahui bahwa nilai Cronbach's alpha pada penelitian ini $> 0,60$ yaitu 0,877 sehingga dapat disimpulkan variabel kepatuhan pajak dikatakan reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021), jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan grafik alat yang digunakan dalam pengujian normalitas data juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian apabila value $>$ dari 0,5 maka data tersebut berdistribusi normal, sebaliknya jika value $<$ dari 0,5 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

1. Uji Kolmogorov-Smirnov

Pada penelitian ini untuk menguji dan menunjukkan hasil yang lebih rinci uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan hasil uji sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas

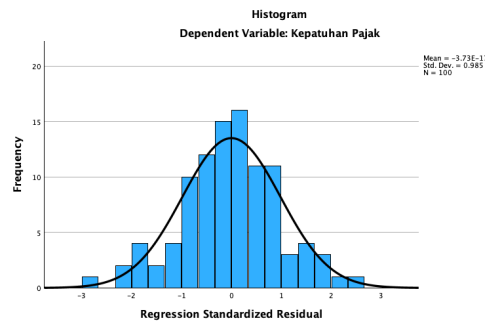
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters, ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.63663622
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	0.044
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^d

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik kolmogorov-smirnov pada tabel 4.11 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini

berdistribusi normal, hal ini disebabkan karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$.

2. Grafik Histogram



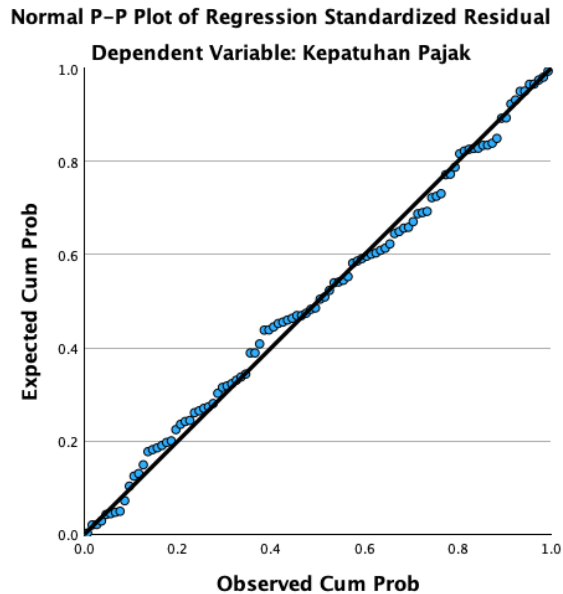
Gambar 4. 1 Grafik Histogram

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar 4.3 hasil uji normalitas histogram menunjukkan bahwa seluruh data yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak telah lulus uji normalitas atau berdistribusi dengan normal. Hal tersebut dapat diketahui dari data yang berada didalam kurva dan tidak banyak data yang keluar dari dalam kurva maka data berdistribusi normal.

3. Normal P-Plot

Pada penelitian ini, uji normalitas juga dilakukan dengan melihat penyebaran data pada garis diagonal P-Plot yang bisa dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. 2 Normal P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar dari pengujian Normal P-Plot pada gambar 4.2 dapat diketahui bahwa data berada digaris diagonal dan tidak melebar atau tidak menjauhi garis diagonal maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2021) uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dengan model regresi yang ditentukan. Dalam menguji ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya variance inflation factor (VIF). Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena $VIF = 1/\text{toleransi}$ dan menunjukkan adanya multikolonieritas yang tinggi. Nilai cutoff yang biasanya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Toleransi $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Insentif Pajak	0,347	2.880
Omzet Usaha	0,282	3.544
Legalitas Usaha	0,493	2.029

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari semua variabel independen memiliki nilai < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, atau bisa dikatakan variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi multikorelitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

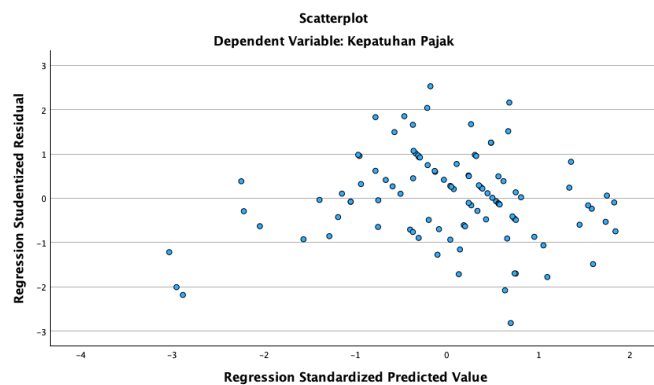
Menurut Ghozali (2011) dalam Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model analisis regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan kepada pengamatan lain tetap atau yang disebut homoskedastisitas. Dalam penelitian ini pengujian menggunakan uji park test dengan membandingkan signifikansi dari uji tersebut. Ketika hasil signifikansi $> 0,05$ atau 5% disimpulkan bahwa model analisis regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	1.914	0.591		3.240	0,002
Insentif Pajak	0,035	0,050	0,117	0.687	0,494
Omzet Usaha	-	0,055	-0,223	-1.178	0,242
Legalitas Usaha	-	0,040	-0,23	-0,163	0,871

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari semua variabel independent $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

**Gambar 4. 3** Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa titik menyebar di atas dan juga dibawah angka 0 pada sumbu Y dan data lebih cenderung menyebarkan atau tidak membentuk pola-pola tertentu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara insentif pajak, omzet usaha dan legalitas usaha terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil uji regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	2.076	0,946		2.193	0,031
Insentif Pajak	0,593	0,081	0,589	7.350	<0,001
Omzet Usaha	0,300	0,087	0,306	3.439	<0,001
Legalitas Usaha	0,044	0,064	0,046	0,683	0,496

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,076 + 0,593X_1 + 0,300X_2 + 0,044X_3$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 2,076 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen (Insentif Pajak, Omzet Usaha, dan Legalitas Usaha) bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Pajak diperkirakan sebesar 2,076.
2. Koefisien regresi pada variabel Insentif Pajak sebesar 0,593 memiliki nilai signifikansi sebesar $< 0,001$, yang berarti bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi insentif pajak yang diterima oleh pelaku UMKM, maka kepatuhan pajak mereka juga akan meningkat.

3. Selanjutnya, variabel Omzet Usaha memiliki koefisien regresi sebesar 0,300 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Hal ini menunjukkan bahwa Omzet Usaha juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Artinya, semakin besar omzet yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Sedangkan variabel Legalitas Usaha memiliki koefisien regresi sebesar 0,044 dengan nilai signifikansi sebesar 0,496. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Legalitas Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, keberadaan legalitas formal suatu usaha belum tentu diikuti oleh perilaku patuh terhadap pajak.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021) Koefisiensi determinasi (R^2) adalah suatu uji yang menggambarkan seberapa jauh kesesuaian model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai R^2 mendekati angka satu maka variabel independen berdampak untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan, apabila nilai R^2 mendekati angka nol maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yang diteliti.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,786	0,779	1.662

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan besarnya koefisien determinasi ($Adjusted R^2$) = 0,779, artinya variabel bebas yaitu insentif pajak, omzet usaha, dan legalitas usaha secara bersama–sama mempengaruhi variabel terikat sebesar 77,9% sisanya sebesar 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel dependen (terikat) dipengaruhi secara bersama-sama atau simultan oleh variabel independent (bebas) serta untuk menentukan model regresi yang digunakan signifikan atau tidak signifikan (Ghozali, 2021).

Tabel 4. 16 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	973.331	3	324.444	117.455	<0,001 ^b
Residual	265.179	96	2.762		
Total	1238.520	99			

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil uji F pada tabel 4.16 diperoleh F hitung dengan tingkat signifikansi <0,001 (dibawah 0,05) sebesar 117.455. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Insentif Pajak, Omzet Usaha dan Legalitas Usaha berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4.6.3 Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Uji statistik T digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independent (bebas) secara individual dengan variabel dependen (terikat) yang dilakukan peneliti (Ghozali, 2021).

Tabel 4. 17 Hasil Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	2.076	0,946		2.193	0,031
Insentif Pajak	0,593	0,081	0,589	7.350	<0,001
Omzet Usaha	0,300	0,087	0,306	3.439	<0,001
Legalitas Usaha	0,044	0,064	0,046	0,683	0,496

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan uji parsial (uji t) pada tabel 4.17, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Insentif Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak, karena nilai signifikansi sebesar $< 0,001$ lebih kecil dari 0,05. Ini berarti peningkatan insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan
2. Variabel Omzet Usaha juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak, dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar omzet yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh terhadap pajak.

3. Variabel Legalitas Usaha tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pajak, karena nilai signifikansi sebesar 0,496 lebih besar dari 0,05. Artinya, keberadaan legalitas formal suatu usaha belum tentu menjadi faktor yang mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

4.7 Interpretasi Hasil

Bagian ini menyajikan hasil analisis yang diperoleh berdasarkan teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Interpretasi terhadap hasil tersebut disusun dengan merujuk pada landasan teori serta temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

4.7.1 Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Variabel insentif pajak yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan hasil uji parsial (uji t) dengan nilai t hitung sebesar 7,350 dan nilai signifikansi $< 0,001$, yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Koefisien regresi sebesar 0,593 menunjukkan arah hubungan positif, yang berarti semakin tinggi insentif pajak yang diterima oleh UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. Penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar insentif yang

diberikan oleh pemerintah, seperti keringanan tarif atau pengurangan beban pajak melalui kebijakan PPh Final UMKM, maka semakin besar juga kemungkinan pelaku UMKM untuk menunjukkan perilaku patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Kusmayati et al. (2024) bahwa kebijakan insentif pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM ini sejalan dengan *theory of planned behavior*. Perilaku kepatuhan pajak dapat diprediksi dari niat seseorang, yang terbentuk melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap sistem insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti keringanan tarif atau fasilitas PPh final UMKM mereka akan terdorong untuk menunjukkan perilaku patuh. Insentif yang diberikan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan dorongan dan realisasi perilaku patuh pajak.

4.7.2 Pengaruh Omzet Usaha terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Variabel omzet usaha menunjukkan hasil uji parsial (uji t) dengan nilai t hitung sebesar 3,439 dengan nilai signifikansi $< 0,001$, yang juga lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa omzet usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Koefisien regresi sebesar 0,300 menunjukkan bahwa kenaikan omzet akan meningkatkan

kecenderungan UMKM untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima.

Hasil analisis pada variabel omzet usaha menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti UMKM yang memiliki omzet tinggi cenderung lebih mampu dan bersedia untuk membayar pajak dibandingkan dengan UMKM beromzet rendah. Temuan ini diperkuat oleh Dewi & Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa omzet merupakan salah satu faktor yang mendorong kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal.

Pengaruh omzet usaha terhadap kepatuhan pajak UMKM ini sejalan dengan *theory of planned behavior*. Hal ini ditunjukkan dari keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. UMKM dengan omzet yang lebih tinggi cenderung merasa mampu secara finansial untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya keyakinan atas kemampuan ekonomi, niat untuk patuh terhadap pajak juga dapat memperkuat. Artinya, semakin besar omzet yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan UMKM untuk patuh terhadap pajak karena tidak merasa terbebani secara keuangan.

4.7.3 Pengaruh Legalitas Usaha terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Variabel omzet usaha menunjukkan hasil uji parsial (uji t) dengan nilai t hitung sebesar 0,683 dengan nilai signifikansi sebesar 0,496 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel legalitas usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Meskipun nilai

koefisien regresi sebesar 0,044 menunjukkan arah hubungan yang positif, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil analisis pada variabel legalitas usaha menunjukkan tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan legalitas usaha, seperti NIB atau izin usaha lainnya, belum cukup kuat dalam memengaruhi kepatuhan pelaku UMKM terhadap pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kepedulian pelaku UMKM terhadap fungsi legalitas dalam kaitannya dengan sistem perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Stephanie et al. (2024) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kota Semarang yang tidak memiliki legalitas usaha karena beranggapan bahwa legalitas tidak diperlukan dalam menjalankan usaha. Hal ini berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Judijanto (2024) yang menyatakan bahwa legalitas administratif belum tentu menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk patuh, khususnya pada sektor UMKM.

Pengaruh legalitas usaha terhadap kepatuhan pajak UMKM ini sejalan dengan *theory of planned behavior*. Namun, berbeda dengan dua variabel sebelumnya, legalitas usaha dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam konteks *theory of planned behavior*, ini menunjukkan bahwa keberadaan izin atau legalitas formal belum cukup membentuk norma subjektif yang kuat dalam mendorong kepatuhan. Pelaku

UMKM mungkin belum merasa adanya tekanan sosial atau ekspektasi dari lingkungan bisnis maupun otoritas pajak terkait pentingnya legalitas sebagai indikator kepatuhan. Oleh karena itu, meskipun telah memiliki legalitas usaha, hal tersebut belum tentu disertai dengan niat atau tindakan nyata dalam memenuhi kewajiban perpajakan.